



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIANTO Alias SINGO Bin AMBYAH;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/14 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manding RT.002 RW.004 Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.-Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
- 2.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- 3.Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
- 4.---Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- 5.----Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;



6.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

7.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 24 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa MUJIANTO alias SINGO Bin AMBYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUJIANTO alias SINGO Bin AMBYAH selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jebis shabu netto 0,019 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A53 warna biru metalik dengan No HP terpasang 0857 8584 0708, Imei 1 : 863491056492371, Imei 2 : 8634910564492363.

Dirampas untuk negara.

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya terdakwa memohon maaf sebesar besarnya atas apa yang telah terdakwa perbuat karena telah melanggar Undang-Undang dan merugikan diri sendiri, keluarga serta lingkungan sekitarnya dan terdakwa merasa menyesal dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang seringan ringannya atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan karena terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap tanggapan tersebut terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 24 Oktober 2024 No. Reg. Perkara : PDM-57/M.5.16.3/Enz.2/BJN/10/2024, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO alias SINGO Bin AMBYAH pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Kios Billiard Desa Pohwates Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib, saksi JOKO SAMPURNO alias GALON (dalam berkas terpisah)



dengan menelpon terdakwa dan mengatakan “ Aku ape njupuk titip to gak “ (saya mau ambil mau nitip atau tidak), lalu terdakwa menjawab, “ Aku gak enek duwek iki, sek takok kancaku enek duwek ga “ (saya tidak ada uang, sebentar saya tanya teman dulu ada uang apa tidak), kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) untuk mengajak patungan membeli shabu dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk patungan membeli shabu tersebut dan Sdr. ERWIN menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) sepakat untuk membeli shabu secara patungan, kemudian Sdr. ERWIN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian sekira jam 13.00 Wib, terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke saksi JOKO SAMPURNO (dalam berkas terpisah) dengan melalui aplikasi DANA untuk membeli shabu sebanyak 0,5 gram;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, saksi JOKO SAMPURNO (dalam berkas terpisah) datang ke Kios Billiard Desa Pohwates Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro untuk mengantar shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), lalu terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan sisanya akan dipergunakan bersama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO), kemudian datang Sdr. ERWIN dan YUDI, lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. ERWIN;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kios Billiard Desa Pohwates Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, saksi SAKA ZAKARIA, SH dan saksi DENIS DAUD. N, SH yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro serta tim dari Satreskoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,019 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A53 warna biru metalik dengan Nomor HP tertasang : 0857 8584



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0708, Imei1 : 863491056492371, Imei2 : 863491056492363, kemudian terdakwa dan saksi JOKO SAMPURNO (dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04828/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan 3. FILANTARICAHYANI, Amd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/513/VI/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 14997/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO alias SINGO Bin AMBYAH pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Kios Billiard Desa Pohwates Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendirin* “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib, saksi JOKO SAMPURNO alias GALON (dalam berkas terpisah) dengan menelphon terdakwa dan mengatakan “ Aku ape njupuk titip to gak “ (saya mau ambil mau nitip atau tidak), lalu terdakwa menjawab, “ Aku gak enek duwek iki, sek takok kancaku enek duwek ga “ (saya tidak ada uang, sebentar saya tanya teman dulu ada uang apa tidak), kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) untuk mengajak patungan membeli shabu dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk patungan membeli shabu tersebut dan Sdr. ERWIN menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Erwin (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) sepakat untuk membeli shabu secara patungan, kemudian Sdr. ERWIN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui melalui aplikasi DANA sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian sekira jam 13.00 Wib, terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke saksi JOKO SAMPURNO (dalam berkas terpisah) dengan melalui aplikasi DANA untuk membeli shabu sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, saksi JOKO SAMPURNO (dalam berkas terpisah) datang ke Kios Billiard Desa Pohwates Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro untuk mengantar shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), lalu terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan sisanya akan dipergunakan bersama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO), kemudian datang Sdr. ERWIN dan YUDI, lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. ERWIN;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kios Billiard Desa Pohwates Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, saksi SAKA ZAKARIA, SH dan saksi DENIS DAUD. N, SH yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro serta tim dari Satreskoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet kaca diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,019 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A53 warna biru metalik dengan Nomor HP tertasang : 0857 8584 0708, Imei1 : 863491056492371, Imei2 : 863491056492363, kemudian terdakwa dan saksi JOKO SAMPURNO (dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/12/VI/2024/Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa AGUS ALI IMRON, Amd.,AK dengan mengetahui dr. YEFTA pada tanggal 17 Juni 2024 jam 21.35 Wib telah melakukan tes urine atas nama MUJIANTO (terdakwa) dengan menggunakan alat stik merk Drug Abuse Test telah didapatkan hasil positif pada parameter Amphetamin dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04828/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan 3. FILANTARICAHYANI, Amd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/513/VI/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 14997/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban dengan surat Nomor : B/24/VIII/KA/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama MUJIANTO alias SINGO Bin AMBYAH dan dari hasil Tim Asesmen Tim Terpadu menyimpulkan terdakwa adalah Pecandu Narkotika jenis shabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai, sehingga perlu dilakukan : Proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawat inap milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN dan/ atau di Lapas yang memiliki fasilitas yang memenuhi standar Rehabilitasi milik Pemerintah dan mengikuti proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. BRIPTU SAKA ZAKARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIB di kios billiard milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di sebuah tempat kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Denis Daud Nurhadi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu sekitar jam 22.30 WIB di sebuah kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi



mendapati terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu sedang berada di tempat kios billiard sambil mengobrol bersama, dan oleh karena terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu melihat kedatangan saksi dan beberapa polisi lainnya kemudian terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu berusaha melarikan diri dan oleh karena melihat terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu berusaha melarikan diri kemudian saksi, saksi Briptu Denis Daud Nurhadi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Joko Sampurno sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joko Sampurno kemudian saksi dan saksi Briptu Denis Daud Nurhadi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Joko Sampurno dan dari hasil penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong sedangkan untuk saksi Joko Sampurno ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket yang dipakai saksi Joko Sampurno;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Joko Sampurno saat itu terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang mana narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sendiri mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli melalui saksi Joko Sampurno, yang mana sebelumnya terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Joko Sampurno melalui transfer, setelah mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Joko Sampurno bersama dengan saudara Bayu pergi ke daerah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli shabu-shabu ke saudara Hendi, setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian saksi Joko Sampurno menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu



juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan setelah menyerahkan uang ke saudara Hendi kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang 1 (satu) plastik klip kecil adalah milik terdakwa dan yang 1 (satu) plastik klip kecil lagi milik saksi Joko Sampurno dan saudara Danang;

- Bahwa saksi Joko Sampurno dan saudara Danang sendiri juga ada membeli narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Hendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Hendi kemudian saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung pulang ke Bojonegoro dan langsung menuju ke tempat kios billiard milik terdakwa dan sesampainya di kios billiard milik terdakwa kemudian saksi Joko Sampurno langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu ke terdakwa, dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama hingga akhirnya kemudian setelah terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu saksi dan beberapa rekan polisi datang dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Joko Sampurno;

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar dan juga bukan target dari pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun memakai narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BRIPTU DENIS DAUD NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIB di kios billiard milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di sebuah tempat kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu sekitar jam 22.30 WIB di sebuah kios billiard yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi mendapati terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu sedang berada di tempat kios billiard sambil mengobrol bersama, dan oleh karena terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu melihat kedatangan saksi dan beberapa polisi lainnya kemudian terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu berusaha melarikan diri dan oleh karena melihat terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu berusaha melarikan diri kemudian saksi, saksi Briptu Saka Zakaria dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Joko Sampurno sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joko Sampurno kemudian saksi dan saksi Briptu Saka Zakaria langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Joko Sampurno dan dari hasil penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong sedangkan untuk saksi Joko Sampurno ditemukan 1



(satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di saku jaket yang dipakai saksi Joko Sampurno;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Joko Sampurno saat itu terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu habis mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang mana narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sendiri mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli melalui saksi Joko Sampurno, yang mana sebelumnya terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Joko Sampurno melalui transfer, setelah mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Joko Sampurno bersama dengan saudara Bayu pergi ke daerah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli shabu-shabu ke saudara Hendi, setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian saksi Joko Sampurno menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan setelah menyerahkan uang ke saudara Hendi kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang 1 (satu) plastik klip kecil adalah milik terdakwa dan yang 1 (satu) plastik klip kecil lagi milik saksi Joko Sampurno dan saudara Danang;

- Bahwa saksi Joko Sampurno dan saudara Danang sendiri juga ada membeli narkotika jenis shabu-shabu ke saudara Hendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Hendi kemudian saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung pulang ke Bojonegoro dan langsung menuju ke tempat kios billiard milik terdakwa dan sesampainya di kios billiard milik terdakwa kemudian saksi Joko Sampurno langsung



menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu ke terdakwa, dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama hingga akhirnya kemudian setelah terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu saksi dan beberapa rekan polisi datang dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Joko Sampurno;

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar dan juga bukan target dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun memakai narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. JOKO SAMPURNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIB di kios billiard milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan apakah terdakwa akan menitip narkoba jenis shabu-shabu karena saksi akan berangkat ke Kecamatan Pare Kediri untuk membeli shabu-shabu, atas tawaran saksi tersebut saat itu terdakwa tidak mengiyakan karena terdakwa mengatakan kalau terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa



menghubungi saksi dan mengatakan kalau terdakwa menitip untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saudara Bayu pergi menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Hendi, selanjutnya setelah sampai di rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan seketika itu juga kemudian saudara Hendi menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, setelah menerima 2 (dua) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saudara Hendi mengajak saksi dan saudara Bayu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi dan saudara Bayu pulang ke Bojonegoro, dan sesampainya di Bojonegoro sekitar jam 21.30 WIB saksi langsung menuju ke kios billiar milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di kios Billiard dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu kemudian saksi dan saudara Bayu main billiard, dan setelah selesai main billiard kemudian saksi, terdakwa, saudara Bayu mengobrol bersama dan saat mengobrol bersama tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat di kios billiard milik terdakwa saat itu saksi tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama terdakwa, saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu



saat berada di Kediri bersama-sama dengan saudara Hendi dan saudara Bayu;

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan terdakwa saat itu polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu sedangkan dari saksi polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku jaket yang saksi pakai;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi dan saudara Danang yang sebelumnya saksi beli dari saudara Hendi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak saksi pakai bersama-sama dengan saudara Danang;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi serahkan kepada terdakwa sebagian sudah dipakai terdakwa sendiri sedangkan sisanya diambil oleh temannya yang bernama saudara Erwin dan saudara Yudi;

- Bahwa saat saksi sedang main billiard saat itu saksi melihat saudara Erwin dan saudara Yudi menemui terdakwa dan menurut keterangan terdakwa saudara Erwin dan saudara Yudi menemui terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang berada di saku jaket saksi rencananya memang untuk saksi pakai bersama dengan saudara Danang, dan bukan untuk saksi jual kembali;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, membeli maupun memakai narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa maupun saksi bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIB di kios billiard milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi Joko Sampurno menelpon terdakwa dengan mengatakan “aku ape njupuk titip to gak” selanjutnya kemudian terdakwa menjawab “aku gak enek duwek iki, sek tak takok kancaku enek duwek gak”, setelah itu kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama saudara Yudi dan saudara Erwin untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu kemudian saudara Erwin mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan saudara Yudi meminjam uang saudara Erwin terlebih dahulu, setelah mendapatkan uang dari saudara Erwin kemudian terdakwa sekitar jam 13.00 WIB mentransfer uang tersebut ke saksi Joko Sampurno, dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ke saksi Joko Sampurno kemudian sekitar jam 13.30 WIB saksi Joko Sampurno menelpon terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pergi ke Kabupaten Kediri, selanjutnya kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 WIB saat terdakwa berada di kios billiard milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba datang saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya kemudian saksi Joko Sampurno menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Joko Sampurno kemudian terdakwa langsung



mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sekrop dan memasukkannya ke alat hisap shabu (bong), setelah itu kemudian terdakwa membakar alat hisap shabu tersebut dan memakai shabu-shabu tersebut sendiri;

- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menemani saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu main billiard dan setelah selesai main billiard kemudian terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu mengobrol bersama;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu sedang mengobrol datanglah teman terdakwa yaitu saudara Erwin dan saudara Yudi untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut kepada saudara Erwin dan saudara Yudi dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi menerima shabu-shabu kemudian saudara Erwin dan saudara Yudi langsung pergi, dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi pergi tidak lama datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joko Sampurno, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang terdakwa genggam, sedangkan dari saksi Joko Sampurno ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa serahkan kepada saudara Erwin dan saudara Yudi rencananya hendak dipakai bersama antara terdakwa, saudara Erwin dan saudara Yudi;

- Bahwa selain alat hisap shabu (bong) saat itu polisi juga mengamankan handphone merk OPPO tipe A53 warna biru metalik milik terdakwa, yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Joko Sampurno ketika memesan narkoba jenis shabu-shabu;



- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine terdakwa mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai rasa ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu, dan saat ini ketika di tahanan tidak mengkonsumsi shabu-shabu lagi terdakwa juga tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu maupun mengkonsumsinya dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak secara rutin kadang 2 (dua) minggu sekali kadang 1 (satu) bulan sekali tergantung terdakwa mempunyai uang atau tidak untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet kaca berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,019 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A53 warna biru metalik dengan nomor HP terpasang 085785840708, imei 1 863491056492371, imei 2 863491056492363, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04828/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan 3. FILANTARICAHYANI, Amd serta diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/513/VI/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang



bukti : 14997/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor B/12/VI/2024/Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa AGUS ALI IMRON, Amd., AK dengan mengetahui dr. YEFTA pada tanggal 17 Juni 2024 jam 21.35 Wib telah melakukan tes urine atas nama MUJIANTO (terdakwa) dengan menggunakan alat stik merk Drug Abuse Test telah didapatkan hasil positif pada parameter Amphetamin dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban Nomor : B/24/VIII/KA/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama MUJIANTO alias SINGO Bin AMBYAH dan dari hasil Tim Asesmen Tim Terpadu menyimpulkan terdakwa adalah Pecandu Narkotika jenis shabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai, sehingga perlu dilakukan : Proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN dan/ atau di Lapas yang memiliki fasilitas yang memenuhi standar Rehabilitasi milik Pemerintah dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris dan rekomendasi tim asesmen terpadu, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi Joko Sampurno menelphon terdakwa dengan mengatakan “aku ape njupuk titip to gak” selanjutnya kemudian terdakwa menjawab “aku gak enek duwek iki, sek tak takok kancaku enek duwek gak”, setelah itu kemudian terdakwa menelphon teman terdakwa yang bernama saudara Yudi dan saudara Erwin untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu kemudian saudara



Erwin mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saksi dan saat itu saksi dan saudara Yudi meminjam uang saudara Erwin terlebih dahulu, setelah mendapatkan uang dari saudara Erwin kemudian terdakwa sekitar jam 13.00 WIB mentransfer uang tersebut ke saksi Joko Sampurno, dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ke saksi Joko Sampurno kemudian sekitar jam 13.30 WIB saksi Joko Sampurno menelpon terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pergi ke Kabupaten Kediri, selanjutnya kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu berangkat pergi ke rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dan setelah bertemu dengan saudara Hendi kemudian saksi Joko Sampurno langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan saat itu juga saudara Hendi juga langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Joko Sampurno, selanjutnya setelah itu kemudian saksi Joko Sampurno, saudara Bayu dan saudara Hendi memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama;

- Bahwa bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung pulang ke Bojonegoro, sesampainya di Bojonegoro kemudian sekitar jam 21.30 WIB saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung pergi menuju ke kios billiard milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di kios billiar milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Joko Sampurno menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Joko Sampurno kemudian terdakwa langsung mengambil sedikit



shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sekrop dan memasukkannya ke alat hisap shabu (bong), setelah itu kemudian terdakwa membakar alat hisap shabu tersebut dan memakai shabu-shabu tersebut sendirian;

- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menemani saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu main billiard dan setelah selesai main billiard kemudian terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu mengobrol bersama;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu sedang mengobrol datanglah teman terdakwa yaitu saudara Erwin dan saudara Yudi untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut kepada saudara Erwin dan saudara Yudi dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi menerima shabu-shabu kemudian saudara Erwin dan saudara Yudi langsung pergi, dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi pergi tidak lama datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joko Sampurno, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang terdakwa genggam dan juga HP merk OPPO tipe A53 warna biru metalik dengan nomor HP terpasang 085785840708, sedangkan dari saksi Joko Sampurno ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun memakai narkoba jenis shabu-shabu yang kadar pemakaiannya terkadang 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali tergantung terdakwa mempunyai uang atau tidak untuk membeli shabu-shabu, dan terdakwa bukanlah seorang pengedar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana



telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Penyalahguna Narkotika Golongan I;
- Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut pasal 1 ayat (15) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat secara tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegalisasi orang untuk mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang menggunakan narkotika di luar dari yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan seorang pecandu narkotika ? apakah seorang pecandu narkotika mempunyai hak dan perbuatannya melanggar hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya ? Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menelaah pengertian pecandu narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika menurut pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori pecandu narkotika, yaitu : 1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai orang



yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka pecandu harus mempunyai legalisasi untuk menggunakan narkoba demi pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan makna pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana pecandu tersebut adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis;

Menimbang, bahwa sehingga apabila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan, maka Hakim harus menyatakan pecandu tersebut tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dan jika pecandu membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh tim dokter/ahli, maka berdasarkan pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Hakim dapat menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/ taraf kecanduan pecandu;

Menimbang, bahwa menurut pengertian, penyalah guna dan pecandu narkoba kategori kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yaitu adanya ketergantungan terhadap narkoba, baik secara fisik dan psikis, sehingga bagi pecandu narkoba kategori kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan tolok ukur antara penyalah guna dengan pecandu narkoba dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Karena antara penyalah guna dengan pecandu adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, yang membedakan adalah adanya assesment atau pembuktian untuk mengetahui seorang pecandu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba atau



hanya penyalah guna yang bukan pecandu;

Menimbang, bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan medis (assessment) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa penyalah guna bukan seorang pecandu atau penyalah guna yang dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka penyalah guna dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana di atur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04828/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan 3. FILANTARICAHYANI, Amd serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/513/VI/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 14997/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor B/12/VI/2024/Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa AGUS ALI IMRON, Amd., AK dengan mengetahui dr. YEFTA pada tanggal 17 Juni 2024 jam 21.35 Wib telah melakukan tes urine atas nama MUJIANTO (terdakwa) dengan menggunakan alat stik merk Drug Abuse Test telah didapatkan hasil positif pada parameter Amphetamin dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban Nomor : B/24/VIII/KA/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama MUJIANTO alias SINGO Bin AMBYAH dan dari hasil Tim Asesmen Tim Terpadu menyimpulkan terdakwa adalah Pecandu Narkotika jenis shabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai, sehingga perlu dilakukan : Proses hukum dilanjutkan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat inap milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN dan/ atau di Lapas yang memiliki fasilitas yang memenuhi standar Rehabilitasi milik Pemerintah dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi Joko Sampurno menelphon terdakwa dengan mengatakan “aku ape njupuk titip to gak” selanjutnya kemudian terdakwa menjawab “aku gak enek duwek iki, sek tak takok kancaku enek duwek gak”, setelah itu kemudian terdakwa menelphon teman terdakwa yang bernama saudara Yudi dan saudara Erwin untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu kemudian saudara Erwin mentransfer uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saksi dan saat itu saksi dan saudara Yudi meminjam uang saudara Erwin terlebih dahulu, setelah mendapatkan uang dari saudara Erwin kemudian terdakwa sekitar jam 13.00 WIB mentransfer uang tersebut ke saksi Joko Sampurno, dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ke saksi Joko Sampurno kemudian sekitar jam 13.30 WIB saksi Joko Sampurno menelphon terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pergi ke Kabupaten Kediri, selanjutnya kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu berangkat pergi ke rumah saudara Hendi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dan setelah bertemu dengan saudara Hendi kemudian saksi Joko Sampurno langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Hendi dan saat itu juga saudara Hendi juga langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Joko Sampurno, selanjutnya setelah itu kemudian saksi Joko Sampurno, saudara Bayu dan saudara Hendi memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung pulang ke Bojonegoro, sesampainya di Bojonegoro kemudian sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 21.30 WIB saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu langsung pergi menuju ke kios billiard milik terdakwa yang beralamat di Desa Pohwates RT 01 RW 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di kios billiard milik terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Joko Sampurno menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Joko Sampurno kemudian terdakwa langsung mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sekrop dan memasukkannya ke alat hisap shabu (bong), setelah itu kemudian terdakwa membakar alat hisap shabu tersebut dan memakai shabu-shabu tersebut sendirian, kemudian setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menemani saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu main billiard dan setelah selesai main billiard kemudian terdakwa, saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu mengobrol bersama, dan selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi Joko Sampurno dan saudara Bayu sedang mengobrol datanglah teman terdakwa yaitu saudara Erwin dan saudara Yudi untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut kepada saudara Erwin dan saudara Yudi dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi menerima shabu-shabu kemudian saudara Erwin dan saudara Yudi langsung pergi, dan setelah saudara Erwin dan saudara Yudi pergi tidak lama datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joko Sampurno, sedangkan saudara Bayu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang saat itu sedang terdakwa genggam dan juga HP merk OPPO tipe A53 warna biru metalik dengan nomor HP terpasang 085785840708, sedangkan dari saksi Joko Sampurno ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun memakai narkoba jenis shabu-shabu yang kadar pemakaiannya terkadang 2



(dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali tergantung terdakwa mempunyai uang atau tidak untuk membeli shabu-shabu, dan terdakwa bukanlah seorang pengedar;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba yang memiliki ketergantungan fisik maupun psikis terhadap narkoba, akan tetapi terdakwa hanyalah sebagai seorang penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet kaca berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,019 gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk



melakukan tindak pidana maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A53 warna biru metalik dengan nomor HP terpasang 085785840708, imei 1 863491056492371, imei 2 863491056492363 dimana barang bukti handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi ketika memesan narkoba jenis shabu-shabu dan di satu sisi handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk menambah pemasukan negara maka status barang bukti handphone tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola kehidupannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa **Mujianto Alias Singo Bin Ambyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet kaca berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,019 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A53 warna biru metalik dengan nomor HP terpasang 085785840708, imei 1 863491056492371, imei 2 863491056492363;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)